



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 387 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 8 Tahun 2023 pada tanggal 31 Januari 2023;
 - b. berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPS berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. bahwa Sdri. Lusi Agustriani, Sekretaris PPS Desa Kertabasuki Kecamatan Maja dan Sdr. Ansori Sidik, Staf Sekretariat PPS Desa Cipicung Kecamatan Maja, telah diberhentikan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Pemberhentian Sekretariat PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut :
1. Nama : LUSI AGUSTRIANI
Jabatan : Sekretaris PPS Desa Kertabasuki,
Kecamatan Maja
 2. Nama : ANSORI SIDIK
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Cipicung,
Kecamatan Maja
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Juni 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majalengka,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

AGUS SYUHADA


Niknik Ratna Suminar